

**Konvergensi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman dalam Hukum  
Ekonomi Syariah dan Pendidikan Islam: Sebuah Kajian Komparatif**

**Saepuddin**

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur  
Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur  
[Saepuddin@iaihnw-lotim.ac.id](mailto:Saepuddin@iaihnw-lotim.ac.id)

**Ulyan Nasri**

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur  
Aikmel, Kabupaten Lombok Timur  
[ulyannasri@iaihnw-lotim.ac.id](mailto:ulyannasri@iaihnw-lotim.ac.id)

**Nurdiah**

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur  
Anjani, Kabupaten Lombok Timur  
[nurdiah@iaihnw-lotim.ac.id](mailto:nurdiah@iaihnw-lotim.ac.id)

**Abstract** : This research aims to examine the convergence of thought between two prominent figures in the Islamic world, namely Yusuf al-Qardhawi and Fazlur Rahman, in the context of Sharia economics and Islamic education. This study is comparative in nature, focusing on the analysis of their thoughts related to the principles of Sharia economics and their approaches to shaping Islamic education relevant to contemporary times. The research method employed in this study is a literature review, which includes the analysis of the works of Yusuf al-Qardhawi and Fazlur Rahman, as well as relevant literature studies. The findings of the research indicate that despite their different intellectual backgrounds, there is convergence in their views on Sharia economic principles, such as economic justice, ownership, and the prohibition of usury. Furthermore, both emphasize the importance of inclusive, contextual, and contemporary-relevant Islamic education. This research contributes to understanding the convergence of thought between Yusuf al-Qardhawi and Fazlur Rahman in the context of Sharia economics and Islamic education. These findings can serve as a source of inspiration for the development of more inclusive and relevant Sharia economic thought, as well as Islamic education that aligns with the demands of contemporary times.

**Keywords:** *Convergence of Thought, Yusuf al-Qardhawi, Fazlur Rahman, Sharia Economics, Islamic Education*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konvergensi pemikiran dua tokoh besar dalam dunia Islam, yaitu Yusuf al-

Qardhawi dan Fazlur Rahman, dalam konteks hukum ekonomi syariah dan pendidikan Islam. Studi ini bersifat komparatif, berfokus pada analisis pemikiran keduanya terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta pendekatan mereka dalam membentuk pendidikan Islam yang relevan dengan zaman kontemporer. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yang mencakup analisis teks-teks karya Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman, serta kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda, terdapat konvergensi dalam pandangan mereka terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan ekonomi, kepemilikan, dan larangan riba. Selain itu, keduanya juga menekankan pentingnya pendidikan Islam yang inklusif, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan zaman. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami konvergensi pemikiran antara Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman dalam konteks hukum ekonomi syariah dan pendidikan Islam. Temuan ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan pemikiran ekonomi syariah yang lebih inklusif dan relevan, serta pendidikan Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman kontemporer.

***Kata Kunci: Konvergensi Pemikiran, Yusuf al-Qardhawi, Fazlur Rahman, Hukum Ekonomi Syariah, Pendidikan Islam***

## **Pendahuluan**

Pemikiran dan pandangan tokoh intelektual dalam dunia Islam telah memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim. Dua tokoh besar yang muncul dalam konteks hukum ekonomi syariah dan pendidikan Islam adalah Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman.<sup>1</sup> Kedua cendekiawan ini memiliki latar belakang intelektual yang beragam dan mewakili arus pemikiran yang berbeda dalam tradisi Islam, namun keduanya memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemahaman dan pengembangan prinsip-prinsip ekonomi syariah serta pendidikan Islam yang relevan dengan zaman kontemporer.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ambarwati, "Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradâwi: Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika," *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2013): 78.

<sup>2</sup> Nanang Ardiansyah, Umam Mufti, and Wantini, "Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Fazlur Rahman," *KHAZANAH PENDIDIKAN Jurnal Ilmiah Kependidikan* 13, no. 2 (2020): 154–66, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/khazanah/article/download/6976/2992>.

Hubungan antara hukum ekonomi Islam dan pendidikan Islam adalah kompleks dan erat terkait dalam konteks masyarakat Muslim.<sup>3</sup> Hubungan ini mencerminkan bagaimana pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memengaruhi pendidikan Islam, serta sebaliknya. Berikut adalah beberapa cara bagaimana keduanya saling berhubungan: Pertama, Pendanaan: Hukum ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana dana dapat dikumpulkan dan digunakan. Misalnya, hukum zakat mengharuskan umat Muslim untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka untuk tujuan-tujuan amal, termasuk pendidikan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, implementasi prinsip zakat dapat memengaruhi pendanaan pendidikan Islam.

Kedua, Pendidikan tentang Ekonomi Islam: Pendidikan Islam dapat mencakup pengajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini mencakup pemahaman tentang transaksi ekonomi yang halal dan haram, prinsip keadilan ekonomi, serta larangan riba.<sup>5</sup> Pendidikan Islam dapat berperan dalam menyebarkan pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup>

Ketiga, Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pendidikan: Pendidikan Islam dapat digunakan sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat Muslim ekonomi. Ini termasuk memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada individu agar mereka dapat berpartisipasi dalam ekonomi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.<sup>7</sup> Pendidikan ekonomi Islam dapat membantu individu mengelola usaha mereka dengan adil dan etis.<sup>8</sup>

Keempat, Etika dan Moral Ekonomi: Pendidikan Islam dapat berperan dalam membentuk etika dan moral dalam konteks ekonomi.<sup>9</sup> Ini termasuk mengajarkan nilai-

---

<sup>3</sup> Aziz, "Dekonstruksi Paradigmatik Pengembangan Zakat: Analisis Kritis Pemikiran Yusuf al-Qaradawi," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2018): 191, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.191-215>.

<sup>4</sup> Muhammad Irwin Muslimin and Nurul Huda, "Produksi Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Literatur Kitab Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1294–1300, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5251>.

<sup>5</sup> Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: Chicago University Press, 1979), 67.

<sup>6</sup> Yusuf Al-Qarâdhawi, *Fiqh Al-Zakâh: Dirâsah Muqâranah Li Ahkâmihâ Wa Falsafataha Fî Dhaw al-Qurân Wa al-Sunnah* (Mesir: al-Riâlah al-‘Âlamiyah, 2009), 37.

<sup>7</sup> Noor Aziz, "Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Filsafat Pendidikan Dalam Islam," *Manarul Qur'an* 19, no. 2 (2019): 82–93.

<sup>8</sup> Mustafa, "Pemikiran Pendidikan Fazlur Rahman," *Jurnal Ilmiah Iqra'* 6, no. 1 (2020): 287–92, <http://dx.doi.org/10.30984/jii.v6i1.617>.

<sup>9</sup> Muhammad Fahmi, "Pendidikan Islam Perspektif Fazlur Rahman," *Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 2, no. 2 (2020): 273-298., <https://doi.org/10.15642/jpai.2014.2.2.273-298>.

nilai seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab sosial, dan penghindaran perilaku yang merugikan dalam bisnis dan transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.<sup>10</sup>

Kelima, Kepemimpinan dan Manajemen: Pendidikan Islam juga dapat memainkan peran dalam melatih pemimpin dan manajer yang memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam.<sup>11</sup> Ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang beretika dalam konteks ekonomi dan bisnis.

Keenam, Kajian Akademik dan Riset: Pendidikan Islam juga mencakup kajian akademik dan riset tentang berbagai aspek ekonomi Islam.<sup>12</sup> Para peneliti dan akademisi dapat berperan dalam mengembangkan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dan disesuaikan dengan realitas ekonomi modern.<sup>13</sup> Dengan demikian, hubungan antara hukum ekonomi Islam dan pendidikan Islam adalah saling memengaruhi. Pendidikan Islam dapat menjadi alat untuk mengajarkan dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sementara prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memengaruhi pendidikan Islam dengan cara yang mendukung nilai-nilai etis dan moral dalam masyarakat Muslim.

Studi ini bertujuan untuk menyelidiki konvergensi pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman dalam konteks hukum ekonomi syariah dan pendidikan Islam. Konvergensi pemikiran adalah sebuah fenomena di mana pemikiran dua individu atau kelompok dengan latar belakang berbeda memiliki kesamaan atau keselarasan dalam pandangan mereka terhadap suatu topik tertentu.<sup>14</sup> Dalam hal ini, kita akan mengkaji bagaimana pemikiran kedua tokoh ini, yang mungkin berasal dari tradisi pemikiran yang berbeda, dapat tumpang tindih atau memiliki persamaan dalam pandangan mereka tentang hukum ekonomi syariah dan pendidikan Islam.<sup>15</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi pustaka, yang melibatkan analisis terhadap teks-teks karya Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman,

---

<sup>10</sup> Muhammad Yunus, "Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer," *An-Nida'* 39, no. 2 (2014): 215–31.

<sup>11</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 2001), 37.

<sup>12</sup> Khotimah, "Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Pendidikan Islam," *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (2020): 239–53, <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v22i2.739>.

<sup>13</sup> Yusuf Al-Qarâdhawi, *Ibn Al-Qaryah Wa al-Kuttâb* (Mesir: Dar al-Syuruq., 2021), 47.

<sup>14</sup> Devfy Kartikasari, "Pemikiran Pendidikan Fazlur Rahmandan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Modern," *Cendekia* 17, no. 2 (2019): 254–67.

<sup>15</sup> Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 2020), 76.

serta literatur-literatur yang relevan dalam domain hukum ekonomi syariah dan pendidikan Islam. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana pemikiran keduanya berkonvergensi dalam isu-isu kunci seperti keadilan ekonomi, kepemilikan, larangan riba, dan pendidikan Islam yang kontekstual.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan penting dalam pengembangan pemikiran ekonomi syariah yang lebih inklusif serta pendidikan Islam yang relevan dengan tuntutan zaman modern. Dengan memahami konvergensi pemikiran antara dua tokoh ini, kita dapat mengidentifikasi titik persamaan yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan konsep-konsep baru yang dapat memenuhi tantangan-tantangan ekonomi dan pendidikan dalam masyarakat Muslim saat ini.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau penelitian kepustakaan.<sup>16</sup> Metode ini dipilih karena penelitian ini bersifat konseptual dan bertujuan untuk mendalami, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai pandangan, teori, pemikiran ulama, dan literatur yang relevan dengan konvergensi pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman dalam hukum ekonomi syariah dan pendidikan Islam.<sup>17</sup>

Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam metode penelitian *library research* ini:

1. Studi Pustaka (*Literature Review*): Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka.<sup>18</sup> Penelitian ini akan melibatkan pencarian, pengumpulan, dan analisis literatur yang relevan yang mencakup karya-karya Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman, serta literatur-literatur terkait dalam bidang hukum ekonomi syariah dan pendidikan Islam.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Khatibah, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 01, 5 (2011): 36–39.

<sup>17</sup> Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (June 10, 2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

<sup>18</sup> Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press), 2005), 12.

<sup>19</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, 2011), 43.

2. Seleksi Bahan Bacaan: Langkah awal adalah mengidentifikasi dan memilih bahan bacaan yang relevan dengan penelitian ini. Ini mencakup buku, makalah, artikel jurnal, tesis, dan sumber-sumber literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman dalam konteks hukum ekonomi syariah dan pendidikan Islam.<sup>20</sup>
3. Pengumpulan Data: Data yang relevan akan diambil dari literatur yang telah dipilih. Ini mencakup pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran kunci kedua tokoh dalam hukum ekonomi syariah dan pendidikan Islam. Data yang diambil akan mencakup pandangan, konsep-konsep, argumen, dan pendekatan yang digunakan oleh keduanya.<sup>21</sup>
4. Analisis Data: Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan cermat. Analisis ini akan mencakup perbandingan pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman dalam hal prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan ekonomi, kepemilikan, dan larangan riba. Selain itu, akan dilakukan analisis terhadap pendekatan mereka dalam membentuk pendidikan Islam yang relevan dengan zaman kontemporer.<sup>22</sup>
5. Kajian Komparatif: Hasil analisis akan digunakan untuk melakukan kajian komparatif antara pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan konvergensi dalam pemikiran keduanya terkait dengan hukum ekonomi syariah dan pendidikan Islam.<sup>23</sup>
6. Penyusunan Kesimpulan: Berdasarkan hasil kajian komparatif, kesimpulan akan dirumuskan untuk menyoroti konvergensi pemikiran antara Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman dalam kedua domain tersebut. Kesimpulan ini juga akan mencakup implikasi pemikiran mereka terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah yang inklusif dan pendidikan Islam yang relevan dengan zaman kontemporer.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 17.

<sup>21</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ke-2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 12.

<sup>22</sup> Danandjaja, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Antropologi Indonesia, 2014), 54.

<sup>23</sup> Ulyan Nasri, "Islamic Educational Values in the Verses of the Song 'Mars Nahdlatul Wathan' by TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid from Lombok," *International Journal of Sociology of Religion* 1, no. 1 (2023): 128–41.

<sup>24</sup> Ulyan Nasri, "Menakar Kembali Materi Pendidikan Agama Islam Untuk Menangkal Tuduhan Faham Radikalisme Kepada Umat Islam," *Jurnal Tarbawi* 5, no. 1 (2020): 5, <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6710479/?view=garuda#!>

Metode penelitian ini akan memungkinkan kami untuk memahami dan menggambarkan konvergensi pemikiran antara dua tokoh penting dalam Islam, yaitu Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman, dalam konteks hukum ekonomi syariah dan pendidikan Islam.

### **Problematika yang Dipecahkan dalam Penelitian ini**

Penelitian ini berusaha memecahkan beberapa masalah terkait konvergensi pemikiran Yusuf Qardhawi dan Fazlur Rahman dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Islam melalui pendekatan kajian komparatif.<sup>25</sup> Beberapa masalah yang mungkin dicoba dipecahkan dalam penelitian ini termasuk:

1. Identifikasi Konvergensi: Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi titik-titik konvergensi atau kesamaan dalam pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Islam. Ini bisa menjadi langkah awal dalam memahami bagaimana dua pemikir ini dapat bekerja bersama atau memiliki pandangan yang mirip dalam bidang-bidang ini.
2. Analisis Perbedaan: Selain kesamaan, penelitian ini juga berusaha untuk menganalisis perbedaan mendasar antara pandangan Qardawi dan Fazlur Rahman terkait dengan topik-topik tersebut. Ini dapat membantu memahami konteks dan nuansa pemikiran masing-masing pemikir.<sup>26</sup>
3. Relevansi Pemikiran: Penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi relevansi pemikiran Qardawi dan Fazlur Rahman dalam konteks kontemporer. Apakah pandangan mereka masih relevan dan dapat diimplementasikan dalam konteks ekonomi syariah dan pendidikan Islam saat ini?<sup>27</sup>
4. Implikasi Praktis: Penelitian ini bisa mencari implikasi praktis dari konvergensi pemikiran atau perbedaan yang diidentifikasi. Bagaimana pemikiran mereka dapat diaplikasikan dalam pengembangan kebijakan ekonomi syariah atau dalam peningkatan pendidikan Islam?<sup>28</sup>

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan menganalisis konvergensi serta perbedaan dalam pemikiran Qardawi dan Fazlur Rahman, penelitian ini dapat

---

<sup>25</sup> Mustafa Edwin Nasution, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), 27.

<sup>26</sup> Adiwarmanto Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 43.

<sup>27</sup> Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhwawi* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 65.

<sup>28</sup> Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 28.

memberikan wawasan berharga tentang bagaimana dua pemikir Islam terkemuka ini memahami dan mempengaruhi pemikiran dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Islam.

### **Hubungan Ekonomi Syariah dengan Pendidikan Islam**

Hukum Ekonomi Syariah adalah sebuah cabang hukum yang mengatur aspek-aspek ekonomi dan keuangan dalam kerangka hukum Islam (Syariah). Ini mencakup prinsip-prinsip, peraturan, dan norma-norma yang digunakan untuk mengatur perilaku ekonomi individu, bisnis, dan lembaga keuangan dalam lingkungan yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>29</sup> Hukum Ekonomi Syariah menjadi penting dalam konteks ekonomi Islam karena berusaha menciptakan lingkungan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang mencakup keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan Islam merujuk kepada pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai, ajaran, dan prinsip-prinsip agama Islam.<sup>30</sup> Ini mencakup berbagai aspek pendidikan, termasuk pendidikan formal di sekolah-sekolah Islam, pendidikan agama di rumah atau di masjid, serta pengajaran nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.<sup>31</sup>

Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Islam adalah dua bidang yang saling terkait dalam konteks pembangunan masyarakat Muslim yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.<sup>32</sup> Berikut adalah beberapa cara bagaimana keduanya saling berkaitan: Pertama, Landasan Agama yang Sama: Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Islam memiliki landasan agama yang sama, yaitu Islam. Kedua bidang ini mengacu pada ajaran-ajaran Islam dan prinsip-prinsipnya dalam mengatur kehidupan ekonomi dan pendidikan.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Akmal and Zainal Abidin, "Korelasi Antara Islam Dan Ekonomi," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2020): 1–18.

<sup>30</sup> Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani and Ulyan Nasri, "Declaration Of Understanding Radicalism To Islam (Critical Analysis of Islamic Religious Educational Materials in Response to Allegations of Understanding Radicalism to Muslims)," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 4, no. 3 (2021): 401–15, <https://doi.org/10.37329/kamaya.v4i3.1411>.

<sup>31</sup> Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani and Ulyan Nasri, "Relevansi Konsep Pendidikan Islam TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Di Era Kontemporer," *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2023): 87–102, <https://doi.org/10.35964/al-munawwarah.v15i1.5554>.

<sup>32</sup> Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani and Ulyan Nasri, "Management of the Nahdlatul Wathan Lombok Qur'an Home Education Strategy in Creating Qur'anic Generations," *Al Hikmah: Journal of Education* 4, no. 1 (2023): 77–92.

<sup>33</sup> Muhammad Allamah, *Fikih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2011), 67.

Kedua, Pendidikan Nilai-nilai Islam: Pendidikan Islam bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada generasi muda.<sup>34</sup> Salah satu aspek yang diajarkan adalah nilai-nilai ekonomi Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum ekonomi Syariah. Pendidikan Islam membantu menyebarkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Syariah kepada individu sejak dini.<sup>35</sup> Ketiga, Pendidikan Ekonomi Syariah: Di berbagai lembaga pendidikan Islam, terdapat program studi atau kursus yang khusus mengajarkan ekonomi Syariah. Pendidikan ini membantu menghasilkan profesional yang kompeten dalam bidang ekonomi Syariah, seperti perbankan Syariah, asuransi Syariah, dan investasi Syariah. Hal ini memastikan bahwa para praktisi ekonomi Syariah memiliki pemahaman mendalam tentang hukum ekonomi Islam.<sup>36</sup>

Keempat, Pengembangan Sumber Daya Manusia: Pendidikan Islam berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman tentang nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip ekonomi Syariah. Ini penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang mampu mengelola ekonomi dengan baik, sesuai dengan tuntutan Islam.<sup>37</sup> Kelima, Penelitian dan Inovasi: Kedua bidang ini juga mendukung penelitian dan inovasi. Pendidikan Islam dapat menjadi basis untuk penelitian tentang isu-isu ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini dapat membantu mengembangkan lebih lanjut hukum ekonomi Syariah dan memperbaiki praktik-praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>38</sup>

Keenam, Pengawasan dan Penegakan Hukum: Individu yang terdidik dalam Pendidikan Islam dapat berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum ekonomi Syariah. Mereka dapat menjadi bagian dari lembaga-lembaga pengawasan seperti dewan pengawas bank Syariah atau lembaga keuangan Islam lainnya.<sup>39</sup> Dalam kesimpulannya, Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Islam adalah dua bidang yang saling mendukung dalam menciptakan masyarakat yang lebih Islami dalam aspek

---

<sup>34</sup> Ulyan Nasri, "Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2020): 1–17.

<sup>35</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 43.

<sup>36</sup> Yusuf Al-Qarâdhawî, *Fiqh Al-Zakâh: Dirâsah Muqâranah Li Ahkâmihâ Wa Falsafatah Fî Dhaw al-Qurân Wa al-Sunnah*, 39.

<sup>37</sup> Atsani and Nasri, "Management of the Nahdlatul Wathan Lombok Qur'an Home Education Strategy in Creating Qur'anic Generations."

<sup>38</sup> Yusuf Al-Qarâdhawî, *Hadyu Al-Islâm: Fatâwâ Mu'âshirah* (Mesir: Dar al-Ma'rifah., 1988), 31.

<sup>39</sup> Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, 86.

ekonomi. Pendidikan Islam membantu menyebarkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Syariah, sementara Hukum Ekonomi Syariah membutuhkan individu yang terdidik dan kompeten untuk menerapkannya secara efektif dalam kehidupan ekonomi.<sup>40</sup>

### **Konvergensi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Islam**

Konvergensi pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman dalam konteks hukum ekonomi syariah dan pendidikan Islam mengacu pada persamaan, keselarasan, atau kesamaan dalam pandangan dan prinsip-prinsip yang mereka advokasi dalam dua domain penting ini. Ini adalah sebuah kajian komparatif yang mengidentifikasi area-area di mana pemikiran keduanya memiliki titik-titik persamaan atau konvergensi:

1. Pemahaman tentang Keadilan Ekonomi: Sama-sama, Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman mengedepankan pentingnya keadilan ekonomi dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Keduanya mendukung konsep distribusi kekayaan yang lebih merata dan adil dalam masyarakat Muslim. Mereka meyakini bahwa hukum ekonomi Islam harus mendorong kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.<sup>41</sup>
2. Larangan Riba: Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman sepakat dalam larangan riba atau bunga dalam transaksi keuangan.<sup>42</sup> Keduanya berpendapat bahwa riba adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam karena melibatkan eksploitasi ekonomi dan menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi.<sup>43</sup>
3. Pendekatan Kontekstual dalam Pendidikan Islam: Keduanya juga menekankan pentingnya pendidikan Islam yang kontekstual dan relevan dengan zaman kontemporer.<sup>44</sup> Mereka berargumen bahwa pendidikan Islam harus mampu

---

<sup>40</sup> Ulyan Nasri and Parhul Khairi, "Understanding of Santri Regarding Quranic Verses as Prayers within Hizib Nahdlatul Wathan and Its Implications for Children's Education in Daily Life: A Study of Living Quran at the Islamic Center NW Tanjung Riau Batam Boarding School," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 8, no. 3 (2023): 1600–1604, <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1568>.

<sup>41</sup> Yusuf al-Qardhawi, *As-Sunnah Sebagai Sumber IPTEK Dan Peradaban*, Terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 1998), 27.

<sup>42</sup> Yusuf Al-Qarâdhawi, *Daur Al-Qiyâm Wa al-Akhlâq Fî al-Iqtishâd al-Islâmî* (Mesir: al-Maktabah al-Wahbah, 1995), 79.

<sup>43</sup> Sutrisno, *Fazlur Rahman: Kajian Terhadap Metode, Epistemologi, Dan Sistem Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 17.

<sup>44</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intelektual Tradition* (Chicago: Chicago University Press, 1982), 65.

menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan perubahan zaman dan tantangan-tantangan ekonomi dan sosial yang muncul.<sup>45</sup>

4. Pentingnya Penelitian dan Kajian Akademik: Sama-sama mendukung pentingnya penelitian dan kajian akademik dalam pemahaman hukum ekonomi syariah dan pendidikan Islam.<sup>46</sup> Keduanya menekankan perlunya beradaptasi dengan pengetahuan modern dan metode penelitian untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ini.<sup>47</sup>
5. Pendekatan Kritis terhadap Tradisi: Keduanya cenderung memiliki pendekatan kritis terhadap tradisi dan pemikiran yang dogmatis.<sup>48</sup> Mereka mendorong umat Islam untuk lebih berpikir kritis dan merenungkan prinsip-prinsip Islam dengan cara yang mendalam dan relevan.<sup>49</sup>

Meskipun Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman memiliki latar belakang intelektual yang berbeda dan mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam beberapa aspek, konvergensi pemikiran mereka dalam hal keadilan ekonomi, larangan riba, pendidikan Islam yang kontekstual, dan penekanan pada penelitian dan kritik akademik, adalah titik-titik persamaan yang signifikan dalam pemikiran keduanya. Konvergensi ini dapat memberikan pandangan yang lebih kaya dan inklusif tentang bagaimana hukum ekonomi syariah dan pendidikan Islam dapat berkembang dan diinterpretasikan dalam masyarakat Muslim modern.

## Simpulan

Dalam simpulan, kajian komparatif tentang konvergensi pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman dalam konteks hukum ekonomi syariah dan pendidikan Islam mengungkapkan beberapa titik persamaan yang penting dalam pemikiran keduanya: Pertama, Keadilan Ekonomi: Keduanya sepakat bahwa keadilan ekonomi adalah prinsip penting dalam Islam. Mereka mengadvokasi distribusi kekayaan yang lebih merata dan adil dalam masyarakat Muslim. Kedua, Larangan Riba: Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman sepakat dalam larangan riba dalam transaksi keuangan.

---

<sup>45</sup> Yusuf Al-Qarâdhawî, *Fiqh Al-Zakâh: Dirâsah Muqâranah Li Ahkâmihâ Wa Falsafataha Fî Dhaw al-Qurân Wa al-Sunnah*, 98.

<sup>46</sup> Sutrisno, *Fazlur Rahman: Kajian Terhadap Metode, Epistemologi, Dan Sistem Pendidikan*, 64.

<sup>47</sup> Yusuf Al-Qarâdhawî, *Daur Al-Qiyâm Wa al-Akhlaq Fî al-Iqtishâd al-Islâmî*, 67.

<sup>48</sup> Yusuf Al-Qarâdhawî, *Hadyu Al-Islâm: Fatâwâ Mu'âshirah*, 87.

<sup>49</sup> Abd. A'la, *Dari Neomodernisme Ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman Dalam Wacana Islam Di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2023), 62.

Mereka menekankan pentingnya menghindari praktik bunga karena melibatkan eksploitasi ekonomi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Ketiga, Pendidikan Islam Kontekstual: Keduanya menyoroti perlunya pendidikan Islam yang kontekstual dan relevan dengan zaman kontemporer. Mereka mengakui pentingnya menyesuaikan pendidikan Islam dengan perubahan sosial dan ekonomi. Keempat, Penelitian dan Kajian Akademik: Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman mendorong penelitian dan kajian akademik yang mendalam dalam pemahaman hukum ekonomi syariah dan pendidikan Islam. Mereka menekankan pentingnya beradaptasi dengan pengetahuan modern dan metode penelitian untuk pengembangan pemahaman yang lebih baik.

Sementara keduanya memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda, konvergensi pemikiran mereka dalam hal prinsip-prinsip tersebut memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemikiran ekonomi syariah yang inklusif dan pendidikan Islam yang relevan dengan tuntutan zaman kontemporer. Penelitian ini menegaskan pentingnya menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan realitas ekonomi dan pendidikan modern untuk mencapai kesejahteraan sosial dan kemajuan dalam masyarakat Muslim.

### Daftar Rujukan

Abd. A'la. *Dari Neomodernisme Ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman Dalam Wacana Islam Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2023.

Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 2001.

Abdullah Zaky Al-Kaaf. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Adiwarman Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Ahmadi, Rulam. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press), 2005.

Akmal and Zainal Abidin. "Korelasi Antara Islam Dan Ekonomi." *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2020): 1–18.

Ambarwati. "Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradâwi: Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2013): 78.

Atsani, Lalu Gede Muhammad Zainuddin, and Ulyan Nasri. "Declaration Of Understanding Radicalism To Islam (Critical Analysis of Islamic Religious Educational Materials in Response to Allegations of Understanding Radicalism to Muslims)." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 4, no. 3 (2021): 401–15. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v4i3.1411>.

———. "Management of the Nahdlatul Wathan Lombok Qur'an Home Education Strategy in Creating Qur'anic Generations." *Al Hikmah: Journal of Education* 4, no. 1 (2023): 77–92.

Aziz. "Dekonstruksi Paradigmatik Pengembangan Zakat: Analisis Kritis Pemikiran Yusuf al-Qaradawi." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2018): 191. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.191-215>.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, 2011.

Danandjaja. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Antropologi Indonesia, 2014.

Devfy Kartikasari. "Pemikiran Pendidikan Fazlur Rahmandan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Modern." *Cendekia* 17, no. 2 (2019): 254–67.

Faisal, Sanapiah. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Fazlur Rahman. *Islam*. Chicago: Chicago University Press, 1979.

———. *Islam and Modernity : Transformation of an Intelektual Tradition*. Chicago: Chicago University Press, 1982.

———. *Islam Dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 2020.

Khatibah. "Penelitian Kepustakaan." *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 01, 5 (2011): 36–39.

Khotimah. "Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Pendidikan Islam." *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (2020): 239–53. <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v22i2.739>.

Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani and Ulyan Nasri. "Relevansi Konsep Pendidikan Islam TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Di Era Kontemporer." *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2023): 87–102. <https://doi.org/10.35964/al-munawwarah.v15i1.5554>.

Muhammad Allamah. *Fikih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2011.

Muhammad Fahmi. "Pendidikan Islam Perspektif Fazlur Rahman." *Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 2, no. 2 (2020): 273-298. <https://doi.org/10.15642/jpai.2014.2.2.273-298>.

Muhammad Irwin Muslimin and Nurul Huda. "Produksi Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Literatur Kitab Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1294–1300. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5251>.

Muhammad Yunus. "Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer." *An-Nida'* 39, no. 2 (2014): 215–31.

Mustafa. "Pemikiran Pendidikan Fazlur Rahman." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 6, no. 1 (2020): 287–92. <http://dx.doi.org/10.30984/jii.v6i1.617>.

Mustafa Edwin Nasution, et. al.,. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Media Group, 2007.

Nanang Ardiansyah, Umam Mufti, and Wantini. "Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Fazlur Rahman." *KHAZANAH PENDIDIKAN Jurnal Ilmiah Kependidikan* 13, no. 2 (2020): 154–66. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/khazanah/article/download/6976/2992>.

Nasri, Ulyan. "Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2020): 1–17.

Nasri, Ulyan, and Parhul Khairi. "Understanding of Santri Regarding Quranic Verses as Prayers within Hizib Nahdlatul Wathan and Its Implications for Children's Education in Daily Life: A Study of Living Quran at the Islamic Center NW Tanjung Riau Batam Boarding School." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 8, no. 3 (2023): 1600–1604. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1568>.

Noor Aziz. "Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Filsafat Pendidikan Dalam Islam." *Manarul Qur'an* 19, no. 2 (2019): 82–93.

Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (June 10, 2020): 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

Sutrisno. *Fazlur Rahman: Kajian Terhadap Metode, Epistemologi, Dan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Talimah. *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Ulyan Nasri. "Islamic Educational Values in the Verses of the Song 'Mars Nahdlatul Wathan' by TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid from Lombok." *International Journal of Sociology of Religion* 1, no. 1 (2023): 128–41.

———. “Menakar Kembali Materi Pendidikan Agama Islam Untuk Menangkal Tuduhan Faham Radikalisme Kepada Umat Islam.” *Jurnal Tarbawi* 5, no. 1 (2020): 5. <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors>

Yusuf Al-Qarâdhawî. *Daur Al-Qiyâm Wa al-Akhlâq Fî al-Iqtishâd al-Islâmî*. Mesir: al-Maktabah al-Wahbah, 1995.

———. *Fiqh Al-Zakâh: Dirâsah Muqâranah Li Ahkâmihâ Wa Falsafataha Fî Dhaw al-Qurân Wa al-Sunnah*. Mesir: al-Riâlah al-‘Âlamiyah, 2009.

Yusuf Al-Qarâdhawî. *Hadyu Al-Islâm: Fatâwâ Mu’âshirah*. Mesir: Dar al-Ma’rifah., 1988.

Yusuf Al-Qarâdhawî. *Ibn Al-Qaryah Wa al-Kuttâb*. Mesir: Dar al-Syuruq., 2021.

Yusuf al-Qardhawi. *As-Sunnah Sebagai Sumber IPTEK Dan Peradaban*, Terj. Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Pustaka AlKautsar, 1998.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Ke-2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.